



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 98/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 14 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 98/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jangkung Sido Sentosa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 14 April 2026, Pukul 15.07 – 15.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Jangkung Sido Sentosa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.07 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangan, Pak Pemohon?

2. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [00:02]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Baik. Sidang untuk Permohonan Nomor 98 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [01:03]

Selamat sore. Waalaikumsalam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon.

6. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [01:12]

Baik, nama saya Jangkung Sido Sentosa. Domisili di Blora. Dalam hal ini mengajukan Permohonan terkait uji materi Undang-Undang Sisdiknas terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saya berprofesi sebagai pendidik di pendidikan non-formal PKBM Aji Sakti Migunani. Cukup, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Ya. Pak Jangkung mengajukan perbaikan berapa kali?

8. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [01:40]

Saya mengajukan perbaikan via email itu tiga kali. Tapi yang final yang terakhir adalah yang paling terakhir.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Yang final bukan yang terakhir kalau di sini. Yang pertama, Pak. Karena Perbaikan Permohonan hanya satu kali sebenarnya. Tidak boleh berulang-ulang. Jadi, yang dipertimbangkan nanti yang perbaikan yang diserahkan yang pertama. Bapak siap tidak atau ada perbedaan enggak antara satu, dan dua, dan keempat itu?

10. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [02:16]

Beda, Yang Mulia. Yang ... yang terakhir itu lebih mengerucut, tapi kalau yang kedua itu hanya teknik penulisannya saja yang salah.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Yang pertama yang disampaikan, ya, Pak, ya.

12. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [02:30]

Saya yang kirim hard ... fisiknya itu yang terakhir.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Ya, yang disampaikan di perbaikan hari ini yang pertama. Perbaikan pertama. Masih ingat?

14. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [02:47]

Jadi, kemarin itu informasinya pertama itu maksud saya yang disidangkan. Itu sekali persidangan (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Sidang awal itu memang yang pertama. Tapi perbaikan itu hanya kesempatannya satu kali perbaikan itu. Jadi, Bapak mengajukan sampai tiga kali atau empat kali perbaikan?

16. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [03:08]

Hanya ... hanya dua kali, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:11]

Dua kali?

18. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [03:13]

Sebetulnya yang ini ... ini yang saya cancel, terus saya susulkan yang kedua. Dan yang kedua itu ada teknik penulisannya saja yang salah. Itu yang saya perbaiki.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

Yang cancel itu karena apa?

20. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [03:24]

Kenapa, Yang Mulia?

21. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Yang cancel karena apa?

22. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [03:24]

Karena Petitemnya tidak me-cover dari ... tidak me-cover dari Positanya, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Ya, sekarang di ... Bapak mau sampaikan yang mana? Nanti kami tetap akan pertimbangkan sesuai dengan ketentuan. Bapak sudah kami ingatkan. Bapak mau sampaikan yang mana sekarang?

24. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [03:46]

Saya sampaikan yang saya kirim berdasarkan yang saya kirim fisiknya, Yang Mulia, hardcopy-nya, aslinya.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Yang keberapa itu? Yang keberapa?

26. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [03:54]

Yang terakhir.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

Silakan disampaikan, tapi nanti kami Majelis Hakim akan melaporkan di Rapat Hakim bahwa Pemohon menyampaikan perbaikan ada lebih dari satu kali. Silakan.

28. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [04:10]

Baik, Yang Mulia. Sesuai dengan saran perbaikan dari Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya perbaiki berdasarkan saran dari Hakim, terutama penambahan pasal tentang Undang-Undang PMK.

Yang kedua, tentang Kedudukan Hukum, sudah saya tambahkan dengan posisi saya sebagai kepala PKBM, ada akta pendiriannya yang dileges.

Kemudian, tentang Petitem. Petitemnya sudah saya perbaiki sesuai dengan saran, ada sebab akibat, ada perbandingan luar negeri, dan juga ada sebab akibat yang kemudian ada pasal yang menjadi batu sandungan. Agar tidak menjadi opini saja, tapi dilengkapi dengan pasal mana yang kemudian di ... dipermasalkan menjadi batu sandungan.

Pada persidangan awal itu Pasal 26 ayat (3), kemudian saya perbaiki menjadi Pasal 26 ayat (6).

Kemudian, ini ada di Petitemnya yang saya bacakan, Yang Mulia.

Petitem terakhir yang saya bacakan, ini sesuai dengan yang saya kirim di fisiknya. Mohon maaf, Yang Mulia, karena saya berkali-kali kirim lewat email, karena merasa Petitemnya tidak meng-cover Posita. Baik, saya bacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa:
 - a. Hasil pendidikan non-formal memiliki kedudukan hukum yang setara secara langsung dengan pendidikan formal.
 - b. Pengubahan tersebut tidak boleh bergantung pada sistem administratif yang menghambat hak atas pendidikan.
 - c. Negara wajib menjamin setiap warga negara, khususnya anak usia sekolah tetap berada pada dalam ... dan dapat kembali ke dalam sistem pendidikan nasional melalui jalur pendidikan non-formal secara cepat, adaptif, dan tanpa hambatan struktural.

3. Menyatakan bahwa penerapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus dimanai secara konstitusional, tidak bersifat tunggal dan monolitik, wajib dibedakan antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal, c. diterapkan secara adaptif, fleksibel, dan proporsional sesuai karakteristik peserta didik.
4. Menyatakan bahwa kesetaraan pendidikan non-formal sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 berimplikasi langsung pada:
 - a. Pengakuan tutor sebagai pendidik yang memiliki kedudukan hukum yang setara dengan guru pada pendidikan formal.
 - b. Hak tutor untuk memperoleh akses yang setara terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai bagian dari sistem pengembangan profesi pendidik tanpa diskriminasi berbasis jalur pendidikan.
 - c. Kewajiban negara untuk mengakui dan menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai mekanisme sah dalam sistem pendidikan nasional untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang diperoleh di jalur ... di luar jalur formal.
5. Menyatakan bahwa negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang inklusif, adaptif, berkelanjutan, dan tidak membiarkan satupun warga negara, khususnya anak usia sekolah berada di luar sistem pendidikan nasional dalam kondisi apapun.
6. Menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (6) tetap berlaku sepanjang dimaknai sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [08:33]

Baik. Pak Jangkung mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7, ya, Pak?

30. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [08:38]

Ya, Yang Mulia, siap.

31. KETUA: SUHARTOYO [08:40]

Baik. Kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Pemohon, kami dari Majelis Hakim sudah cukup, nanti akan melaporkan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

32. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [08:58]

Siap.

33. KETUA: SUHARTOYO [08:59]

Bapak tinggal tunggu saja bagaimana sikap Mahkamah berkaitan dengan Permohonan ini, apakah akan ada sidang lanjutan atau sudah bisa diputus tanpa sidang lanjutan. Cukup, Pak?

34. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [09:09]

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [09:10]

Baik. Terima kasih atas sidang hari ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB

Jakarta, 14 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

